

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 21 -K / PM.III-12 / AD / IV / 2019

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Purnomo Satria Rajab**, Prada NRP 31160236760496, Tabakpan 1/2/1/B, Yonif Raider 515/UTY/9/2 Kostrad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 70-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019 tanggal 25 April 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Purnomo Satria Rajab**, Prada NRP 31160236760496, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desensi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Senapan B Yonif Raider 515/UTY/9/2/ Kostrad bulan Oktober 2018 dan bulan Nopember 2018 atas nama Terdakwa Prajurit Dua Purnomo Satria Rajab NRP 31160236760496 dengan keterangan X (TK/Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Komandan Batalyon Infanteri Raider 515 atas nama Mayor Inf Toni Oki Priyono NRP 11030029681081.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Malang
Pada tanggal 25 April 2019

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Muhaimin, S.H., M.H
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danbrigif Raider 9/DY/2 Kostrad.
6. Danyonif Raider 515/UTY/9/2 Kostrad.
7. Dandenpom V/3 Malang

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 25 April 2019, saya Muhammin, S.H., M.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Purnomo Satria Rajab**, Prada NRP 31160236760496, Tabakpan 1/2/1/B, Yonif Raider 515/UTY/9/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Muhammin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Saksi-saksi :

1.

ttd

Nuryati
Sersan Kepala Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki
Kopral Dua Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 19 -K / PM.III-12 / AD / IV / 2019

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Anggun**, Serda NRP 21170233470896, Danru 1/Morse 81 TPL/Bant, Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 67-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019 tanggal 25 April 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Anggun**, Serda NRP 21170233470896, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar daftar absensi Regu-1/Morse/Bant Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad bulan Nopember 2018 dan bulan Desember 2018 atas nama Terdakwa Serda Anggun NRP 21170233470896 yang ditandatangani oleh Komandan Yonif Raider 509 atas nama Letnan Kolonel Inf La Ode Muhammad Nurdin, S.Sos., M.I.Pol NRP 11010031741076.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Malang
Pada tanggal 25 April 2019
Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Muhammin, S.H., M.H
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danbrigif Raider 9/DY/2 Kostrad.
6. Danyonif Raider 500/BY/9/2 Kostrad
7. Dandenpom V/3 Malang.

S U R A B A Y A

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 25 April 2019, saya Muhammin, S.H., M.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Anggun**, Serda NRP 21170233470896, Danru 1/Morse 81 TPL/Bant, Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Muhammin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Saksi-saksi :

1.

2.

ttd

ttd

Nuryati
Sersan Kepala Keu/W NRP 104997

Marzuki
Kopral Dua Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 22 -K / PM.III-12 / AD / IV / 2019

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Sobri**, Prajurit Satu/31120445280292, Tabancuk-1 Regu Morri/Ban/Kipan A, Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 65-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019 tanggal 25 April 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Sobri**, Prajurit Satu/31120445280292; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desensi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Regu Morri Peleton Bant Kompi Senapan A pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018 atas nama Terdakwa Prajurit Satu Sobri, NRP 31120445280292 dengan keterangan O (THTI) yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan A atas nama Kapten Inf Anam Achmad, S.S.T.Han., S.I.P. NRP 11110011680789.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Malang
Pada tanggal 25 April 2019

Panitera Pengganti,
Cap/ttd

Muhaimin, S.H., M.H
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danbrigif Raider 9/DY/2 Kostrad.
6. Danyonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad.
7. Dandenpom V/3 Malang

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 25 April 2019, saya Muhammin, S.H., M.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Sobri**, Prajurit Satu/31120445280292, Tabancuk-1 Regu Morri/Ban/Kipan A, Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Muhammin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Saksi-saksi :

1.

ttd

2.

ttd

Nuryati
Sersan Kepala Keu/W NRP 104997

Marzuki
Kopral Dua Mus NRP 112371

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Handika Ramadhan**, Sersan Dua NRP 2116013110295, Danru 1/II/Kipan A, Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 64-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019 tanggal 25 April 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Handika Ramadhan**, Sersan Dua NRP 2116013110295; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desensi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absen Regu 1 Peleton II Kompi Senapan A pada bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019 atas nama Terdakwa Sersan Dua Handika Ramadhan, NRP 2116013110295 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan A atas nama Kapten Inf Anam Achmad, S.S.T.Han., S.I.P. NRP 11110011680789.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Malang
Pada tanggal 25 April 2019

Panitera Pengganti,
Cap/ttd

Muhaimin, S.H., M.H
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danbrigif Raider 9/DY/2 Kostrad.
6. Danyonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad.
7. Dandenpom V/3 Malang

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 25 April 2019, saya Muhammin, S.H., M.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Handika Ramadhan**, Sersan Dua NRP 2116013110295, Danru 1/II/Kipan A, Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Muhammin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Saksi-saksi :

1.

2.

ttd

ttd

Nuryati
Sersan Kepala Keu/W NRP 104997

Marzuki
Kopral Dua Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 19 -K / PM.III-12 / AD / IV / 2019

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Syaifudin**, Kopda NRP 31020626391280, Tajurlis Ops Simayon Kima, Yonif Raider 500/Sikatan, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 57-K / PM.III-12 / AD / III / 2019 tanggal 16 April 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Syaifudin**, Kopda NRP 31020626391280, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desensi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar Absensi Staf Ops Kima Batalyon Infanteri Raider 500/Sikatan pada bulan Nopember 2018 dan bulan Desember 2018 atas nama Terdakwa Kopral Dua Syaifudin, NRP 31020626391280, Jabatan Tajurlis/Gambar Siintel Ops dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Dansi/Batisi Ops Kima atas nama Sersan Kepala Dody Rahmawan S, NRP 21060151480184.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo
Pada tanggal 16 April 2019

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Muhaimin, S.H., M.H
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danyon Raider 500 Sikatan.
6. Denpom V/4 Surabaya.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 16 April 2019, saya Muhammin, S.H., M.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Syaifudin**, Kopda NRP 31020626391280, Tajurlis Ops Simayon Kima, Yonif Raider 500/Sikatan.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Muhammin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Saksi-saksi :

1.

ttd

Nuryati
Sersan Kepala Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki
Kopral Dua Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 18 -K / PM.III-12 / AD / IV / 2019

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Priyanto**, Sersan Kepala NRP 21050150810583, Babinsa Ramil 0815/08 Dawarbandong, Kodim 0815 Mojokerto, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 59-K / PM.III-12 / AD / III / 2019 tanggal 16 April 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Priyanto**, Sersan Kepala NRP 21050150810583, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desensi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 4 (empat) lembar Absensi Hadir Dinas Staf Pers Kodim 0815 pada bulan September 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atas nama Terdakwa Sersan Kepala Priyanto, NRP 21050150810583 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Pasipers atas nama Kapten Czi M Saikhu Anwar, NRP 21960161540474.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
 4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo
Pada tanggal 16 April 2019

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Muhaimin, S.H., M.H

Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danrem 082/Cpj.
6. Denpom V/2 Mojokerto.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 16 April 2019, saya Muhammin, S.H., M.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Priyanto**, Sersan Kepala NRP 21050150810583, Babinsa Ramil 0815/08 Dawarbladong, Kodim 0815 Mojokerto.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Muhammin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Saksi-saksi :

1.

ttd

Nuryati
Sersan Kepala Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki
Kopral Dua Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / -K / PM.III-12 / AD / IV / 2019

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Giono**, Kopral Satu NRP 31980707440278, Babinsa Ramil 0815/02 Trowulan, Kodim 0815 Mojokerto, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 60-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019 tanggal 29 April 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Giono**, Kopral Satu NRP 31980707440278, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desensi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 4 (empat) lembar Absensi Hadir Dinas Staf Pers Kodim 0815 pada bulan September 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atas nama Terdakwa Kopral Satu Giono, NRP 31980707440278 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Komandan Koramil 0815/02 atas nama Kapten Inf Herman Hidayat, NRP 21940039800475.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Malang
Pada tanggal 29 April 2019

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Muhaimin, S.H., M.H
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danrem 082/Cpyj.
6. Dandim 0815
7. Dandenpom V/2 Mojokerto.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 29 April 2019, saya Muhammin, S.H., M.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Giono**, Kopral Satu NRP 31980707440278, Babinsa Ramil 0815/02 Trowulan, Kodim 0815 Mojokerto.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Muhammin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Saksi-saksi :

1.

ttd

Nuryati
Sersan Mayor Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki
Kopral Dua Mus NRP 112371